



PENETAPAN

Nomor 688/Pdt.P/2024/PA.Sub



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Jerongko, 10 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Jerongko, 08 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal 16 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 688/Pdt.P/2024/PA.Sub, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **05 November 2023** para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa Besar.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus **Duda Mati, dengan bukti surat akta kematian yang di keluarkan Kantor Desa Pukat nomor : XXX**, dan Pemohon II berstatus **Janda Mati, dengan bukti surat akta kematian yang di keluarkan Kantor Desa Pukat nomor : XXX**. Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II

Hlm. 1 dari 6

Penetapan No.688/Pdt.P/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **XXX**. Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **XXX** dan **XXX** dengan maskawin berupa uang Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) yang di bayar tunai.

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan belum dikaruniai orang anak ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa Besar, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah, yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah.
7. **Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, dengan Nomor : 400.7.3.6/160/XI/2024, tanggal 03 Desember 2024.**
8. Para Pemohon dalam keadaan miskin mohon diijinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Pemohon I** dengan Pemohon II **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tanggal **05 November 2023** di Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa Besar.

Hlm. 2 dari 6

Penetapan No.688/Pdt.P/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa Besar.
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan tanggal 16 Desember 2024 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sumbawa Besar selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Para Pemohon, ternyata telah sesuai dengan yang tertera pada Permohonan Para Pemohon, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya diubah oleh para Pemohon yaitu pada "Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus **Beristri**, dan Pemohon II berstatus **Janda Cerai**";

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah berdasarkan hukum Islam namun tidak tercatat di KUA, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Bahwa berdasarkan

Hlm. 3 dari 6

Penetapan No.688/Pdt.P/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di KUA. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II tahun 2014 angka (11) halaman 145, permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 16 Desember 2024, dan terhitung sejak tanggal tersebut sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 05 November 2023 di Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXX dan dua orang saksi XXX dan XXX serta mahar berupa uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu) dibayar tunai, sebab pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan Pemohon I telah menikah sebelum pernikahan para Pemohon, sedangkan Pemohon I saat pernikahan dengan Pemohon II masih belum

Hlm. 4 dari 6

Penetapan No.688/Pdt.P/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan pasangan sebelumnya, oleh karena itu, maka Pemohon I masih terikat perkawinan dengan wanita lain saat melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I saat melaksanakan perkawinan masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, maka sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan para Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon namun berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, Nomor: **688/Pdt.P/2024/PA.Sub**, maka para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara ini

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Erpan, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I, M.H. dan Hafidzul Aetam, S.Hi masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lalu Ahmad Anshari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hlm. 5 dari 6
Penetapan No.688/Pdt.P/2024/PA.Sub



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I, M.H.
Hakim Anggota

Erpan, S.H. M.H.

Hafidzul Aetam, S.Hi

Panitera Pengganti,

Lalu Ahmad Anshari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	...,00
2	Biaya Proses	: Rp.	0,00
3	Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4	PNBP Panggilan	: Rp.	0,00
5	Materai	: Rp.	0,00
6	Biaya redaksi	: Rp.	0,00
Jumlah		Rp.	0,00

(nol rupiah)